

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era demokrasi, masyarakat mengenal pesta demokrasi dengan adanya perhelatan politik yang berlangsung lima tahun sekali. Perayaan ini melibatkan partai politik dan seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara berhak untuk memilih kepala negara hingga kepala daerah secara langsung sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pelaksanaan di era demokrasi ini. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebelum tahun 2005. Tetapi mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan atau berlangsung pada bulan Juni 2005.

Tidak dapat dipungkiri setiap pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat, terjadi kampanye partai politik pasti tidak terhindarkan. Kegiatan kampanye partai politik dilaksanakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan pasangan calon yang maju dalam Pemilu yang berlangsung khususnya dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan simpati dari rakyat sehingga partai politik tersebut dapat memenangkan pemilihan tersebut dengan perolehan suara terbanyak dari rakyat. Tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan kampanye ini, biaya yang besar akan diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan kampanye, dan hal ini biasa disebut sebagai dana kampanye. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

Sejalan dengan hal itu adanya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tentu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Pasal

19 ayat (1) mengatur bahwa pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Kemudian pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa KPU melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Dana Kampanye. Bersambung pada Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa KPU menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan. Maka, setelah KPU menerima LPPDK dari Pasangan Calon selanjutnya KPU menyerahkan LPPDK kepada KAP untuk diaudit kepatuhannya.

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pengadaan Audit Dana Kampanye ini sebagai bentuk dari tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia dengan instansi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan roda pemerintahannya untuk menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Transparansi (keterbukaan) merupakan hal yang menjadi tujuan pemerintah dengan mengandalkan pihak ketiga dalam hal ini KAP sebagai institusi pembantu untuk melakukan pemeriksaan dana kampanye.

Masalah terbesar yang dihadapi oleh KPU untuk tanggung jawab kepada publik adalah memberikan informasi pasangan calon secara akurat melalui hasil laporan dana kampanye yang telah diberikan pasangan calon dan partai politik kepada KPU sebelum waktu keputusan hasil pemilihan umum. "Banyak hal yang tidak wajar dan tidak tepat dalam LPSDK baik itu laporan parpol, calon anggota legislatif, calon DPD maupun Tim Kampanye Daerah pasangan calon presiden." (Yusfitriadi pada <http://nusantara.rmol.co> dalam artikel Sistem Laporan Dana Kampanye Masih Banyak Kelemahan).

Bentuk nyata dari keterbukaan yang ingin dicapai adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan berhubungan dengan dana kampanye setiap pasangan calon atau gabungan beberapa partai

politik yang harus terbuka atas semua proses pengelolaan dana kampanye terhadap KPU dan publik. Parpol dan paslon wajib membuka sejumlah informasi, seperti daftar penyumbang, mencatat semua pendapatan dan belanja kampanye sesuai standar yang berlaku. Dengan ini pentingnya peran pihak independen dalam melakukan pemeriksaan dana kampanye dan juga sebagai pihak yang meyakinkan bahwa apa yang disajikan oleh pihak *auditee* klien dari KAP (pasangan calon dan gabungan partai politik) sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan legal dimata hukum.

Menariknya dari beberapa portal berita dan situs web yang menjelaskan tentang audit dana kampanye ini adalah jumlah entitas yang diaudit atau klien KAP tidak berbanding signifikan dengan jumlah KAP yang bersedia mengaudit. Jadi tidak dapat dipungkiri, jika rata-rata setiap KAP akan menangani banyak entitas atau klien. Dan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari setelah peserta Pemilu menyerahkan laporan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran selambat-lambatnya 60 hari setelah hari pemungutan suara.

Saat ini kelemahan lainnya dalam audit dana kampanye adalah biaya yang diberikan KPU terhadap pihak independen (Kantor Akuntan Publik). “Sebetulnya kelemahannya diaudit. Biaya untuk audit seringkali minim. Auditor akhirnya kerja sekadar formalitas. Semua ini harus dibenahi, anggaran untuk audit dinaikkan supaya KPU (Komisi Pemilihan Umum) bisa dapat auditor serius.” (<https://www.beritasatu.com> dalam artikel Proses Audit Dinilai Kelemahan Utama Pertanggungjawaban Dana Kampanye tahun 2018).

Melihat fakta dari kasus tersebut, akan muncul atau dapat terjadi dampak negatif terhadap kualitas audit yang diberikan auditor. Karena anggaran waktu yang diberikan dan permasalahan lain yang terkait dengan audit dana kampanye ini, perilaku reduksi kualitas audit akan muncul sebagai penyebab ancaman kualitas audit tersebut.

Subjek penelitian ini adalah Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang menjalankan audit kampanye terhadap pasangan calon pada pemilihan umum kepala daerah kota/kabupaten serentak pada tahun 2018 (selanjutnya disebut

pilkada 2018) yang menjadi klien di KAP “Y”. Dalam hal ini Pilkada serentak 2018 dengan jumlah peserta 569 pasangan calon dari kota/kabupaten di seluruh Indonesia (Estu Suryowati, 2018). Fakta lainnya adalah aturan yang belum tegas terkait KAP yang hanya dilarang mengaudit lebih dari satu pasangan calon disatu daerah dan tidak dilarang untuk mengaudit dipasangan calon di daerah lain akan cukup memberikan ancaman terhadap kualitas audit yang berikan terhadap sisi dana kampanye yang menjadi celah untuk kecurangan atau *fraud*. Terlebih lagi dengan adanya pengaturan anggaran waktu dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 bahwa satu KAP akan mengaudit selama 15 hari. Aturan ini jelas melampaui kemampuan KAP dan bisa berdampak langsung terhadap kualitas audit pilkada.

KAP “Y” yang menjadi tempat penelitian ini merupakan bagian dari fenomena audit dana kampanye. KAP “Y” mendapatkan 27 pasangan calon yang menjadi klien, tidak dipungkiri ada keterjadian perilaku reduksi kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis perilaku auditor saat melaksanakan audit ketaatan atas dana kampanye terhadap reduksi kualitas audit sebagai objek penelitian dan menjadikannya sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul : Perilaku Reduksi Kualitas Audit pada Auditor dalam melaksanakan Audit Kepatuhan.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah - masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penelitian hanya dilakukan pada salah satu Kantor Akuntan Publik anggota big 20 internasional, yang telah melaksanakan audit dana kampanye pada pilkada serentak 2018. Saya akan berfokus dalam

analisis perilaku reduksi kualitas audit yang terjadi pada saat audit melaksanakan audit kepatuhan dana kampanye dengan ruang lingkup 16 pasangan calon dari sejumlah 27 pasangan calon peserta pilkada tahun 2018 yang menjadi klien KAP “Y”. Studi kasus yang terjadi adalah adanya pilkada ulang atau pemilihan umum ulang pada suatu daerah dikarenakan hasil audit kampanye tidak sesuai fakta yang ada.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana perilaku reduksi kualitas audit terjadi saat pelaksanaan prosedur audit dana kampanye pilkada kota/kabupaten 2018 pada KAP “Y”?.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis perilaku reduksi kualitas audit yang terjadi saat pelaksanaan audit dana kampanye pada KAP “Y”.
- b. Untuk mendeskripsikan terjadinya perilaku reduksi kualitas audit dan menjelaskan sebab perilaku kualitas audit yang terjadi saat pelaksanaan prosedur audit dana kampanye pada KAP “Y”.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini sebagai implementasi ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai bentuk sumbangan atau kontribusi pengetahuan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Dan untuk pembaca, penulis berharap dapat bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang kualitas audit dana kampanye, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2) Pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Bagi KPU penelitian ini diharapkan sebagai sebagai dasar pertimbangan untuk mengevaluasi permasalahan dalam keterjadian audit dana kampanye.

3) Pihak KAP (Kantor Akuntan Publik)

Bagi KAP penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan evaluasi agar dapat meminimalisir terjadinya perilaku reduksi kualitas audit pada saat pelaksanaan audit dana kampanye

